

Urgensi Kerja Sama Tentara Nasional Indonesia Dan Forcas Defese Timor Lorosae Dalam Penanggulangan Perdagangan Ilegal Lintas Batas Antara Indonesia Dan Timor Leste

Vinsensius Tamelab

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

E-mail: vinsensiustamelab@gmail.com

Merician Yulita Fin Tae

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Yohanes Arman

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Yustinus Pedo

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Abstract. *The issue of state borders is not only related to state borders but includes land borders, sea borders and air borders which related to economic problems which have an impact on cross-border illegal trade. One of the national borders that has been attracting attention is the border between Indonesia and East Timor. The problem so far has been the increase in illegal trade, particularly the smuggling of fuel oil (BBM).*

Considering that the problems that occur in the border area are quite complex, it is necessary to have cooperation between the Indonesian National Armed Forces and the East Timor Defense Force to tackle illegal trade that occurs in the Indonesian border area of Timor Leste. Law No. 4 of 2015, is one of the legal instruments that regulates cooperative relations between Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste, especially in the field of defense and security.

The implementation of Law No. 4 of 2015 is by entering into an agreement to form a Joint Border Committee (JBC) institution between Indonesia and East Timor. Forms of cooperation from this committee consists of solid line of communication and coordination between the security forces of the two countries, carrying out joint patrols, improving facilities and infrastructure, efforts to strengthen the integrity of each country, building synergies with local governments in border areas, building cooperation in an effort to help reduce illicit business activities and border crossers through the narrow road which has a positive impact on the national stability of the two countries.

Keywords: *Cooperation with the Indonesian National Armed Forces, Forcas Defesa Timor Lorosae, tackling illegal trade, State Border.*

Abstrak. Persoalan perbatasan negara ternyata tidak hanya terkait batas wilayah negara baik itu batas darat, batas laut dan batas udara, tetapi juga terkait dengan persoalan ekonomi yang berimbas pada perdangan ilegal lintas batas. **Salah satu perbatasan negara yang selama ini menyita perhatian adalah perbatasan Indonesia dan Timor Leste.** Persoalan yang selama ini terjadi adalah meningkatnya perdagangan ilegal, khususnya penyelundupan bahan bakar minyak (BBM).

Mengingat permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan cukup kompleks, maka perlunya berkejasama antara **Tentara Nasional Indonesia dan Forcas Defese Timor Lorosae** untuk menanggulangi perdagangan ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Undang-Undang No 4 Tahun 2015, merupakan salah satu instrumen hukum yang mengatur hubungan kerja sama antara Indonesia dan Negara Republik Demokrat Timor Leste, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan.

Implementasi dari Undang-Undang No 4 Tahun 2015 adalah dengan melakukan MoU pembentukan lembaga Join Border Commite (JBC) antara Indonesia dan Timor Leste. Bentuk kerja sama dari komite ini antara lain; Adanya garis komunikasi dan kordinasi yang mantap antar aparat keamanan kedua negara, melakukan Patroli bersama, meningkatkan **sarana dan prasarana**, Upaya memperkokoh integritas masing-masing negara., membangun sinergitas dengan pemerintah daerah di wilayah perbatasan, membangun kerjasama dalam upaya

membantu menurunkan **kegiatan bisnis gelap dan pelintas batas melalui jalan tikus** yang berdampak positif terhadap stabilitas nasional dari kedua negara.

Kata kunci: Kerja sama Tentara Nasional Indonesia, Forcas Defese Timor Lorosae, penanggulangan perdagangan ilegal, Perbatasan Negara.

PENDAHULUAN

Kompleksitas persoalan perbatasan dengan negara lain, ternyata tidak hanya terkait batas wilayah negara baik itu batas darat, laut dan udara, tetapi juga terkait dengan persoalan ekonomi yang berimbas pada perdangan ilegal lintas batas. Sebagai gambaran yang sering di tampilkan di wilayah perbatasan adalah masalah pelanggaran hukum atas batas-batas wilayah negara, mengingat wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan akan kejahatan yang bersifat transnasional.

Perdagangan ilegal lintas batas masih menjadi salah satu permasalahan yang sensitif dan potensial mengganggu hubungan baik antara Indonesia dan Timor Leste. Para pelaku perdagangan ilegal masuk melalui daerah perbatasan, baik itu pintu imigrasi atau akses resmi maupun jalur tidak resmi yang lasim disebut sebagai “jalan-jalan tikus” yang banyak terdapat di sepanjang garis perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.

Ada beberapa titik yang menjadi akses perdagangan ilegal lintas batas khususnya jalan-jalan tikus yang terletak di tengah hutan, yang luput dari pengawasan pihak keamanan baik dari Satgas Pamtas dalam hal ini, Tentara Nasional Indoensia, maupun dari pihak FDTL. Aktivitas perdagangan ilegal dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa melalui prosedur yang berlaku. Baintel 1/E.5 Deninteldam IX/UDY Hironimus Taba yang juga pernah bertugas sebagai Satgas Pamtas menjelaskan bahwa hampir 80 % aktifitas perdagangan ilegal terjadi di jalur-jalur ilegal atau jalan-jalan tikus, yang jarang dan sulit dijangkau oleh aparat keamanan. Para pelaku perdagangan ilegal maupun pelitas batas ilegal, biasanya memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada diperbatasan, untuk melakukan aksi mereka. Situasi dan kondisi yang dimaksud adalah, keadaan geografis wilayah perbatasan yang luas, jarak antar pos yang cukup jauh, mapun keterbatasan jumlah personil.

Ketua Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Mutiara Mauboy, dalam laporannya menyampaikan bahwa, panjang garis perbatasan indonesia-Timor leste 268,8 kilometer. Garis perbatasan wilayah darat antara Indonesia dan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur bagian barat sepanjang 268,8 kilometer meliputi Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara dan Belu. “Total garis perbatasan Negara darat di Kabupaten Belu, TTU dan Kabupaten Kupang

sepanjang 268,8 Kilometer.¹ Sementara dari data intelijen TNI, terdapat total 42 jalan tikus di sepanjang 148,7 km perbatasan Indonesia-Timor Leste.²

Dalam wawancara melalui telfon dengan Kepala Desa Inbate Matias Eko terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan, beliau menggambarkan bahwa “wilayah batas antara di Kabupaten TTU dengan Negara Republik Demokrat Timor Leste, memiliki kekhasan tersendiri. Perbatasan Indonesia Timor Leste hanya dibatasi oleh sungai, maupun daratan. Kondisi geografi seperti ini gampang sekali dilewati oleh para pelaku perdagangan ilegal maupun oleh pelintas batas ilegal. Minimnya kesadaran hukum dari masyarakat tentang peran serta masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, menjadi tantangan dan hambatan tersendiri “.

Cerita yang sama juga disampaikan oleh Yoseph Suni Metan. Menurut Yoseph, “maraknya aktifitas perdagangan ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan, baik di Napan, Inbate, dan sekitarnya, selain disebabkan karena persoalan ekonomi, juga karena kurangnya personil TNI yang menjaga perbatasan. Wilayah perbatasan yang cukup panjang dan luas, setiap pos hanya dijaga oleh 12 personil. Ia menambahkan, “masyarakat juga sudah mengetahui jam-jam mana pihak keamanan melakukan patroli. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan ilegal maupun pelintas batas ilegal untuk beraksi, khususnya jalur-jalur tikus yang tidak dijangkau oleh pihak keamanan”.

Dari hasil pengamatan, ditemukan bahwa maraknya aktifitas perdagangan ilegal di Wilayah Perbatasan NKRI- RDTL, khususnya jalur-jalur tidak resmi (jalur-jalur tikus) dipicu oleh beberapa hal, antara lain; (1) Wilayah perbatasan yang luas dan Panjang, serata Kondisi geografis yang cukup ekstrim (2) Keterbatasan personil, khususnya dari TNI. (3) Jarak antara pos-pos perbatasan yang cukup jauh. (4) keterbatasan sarana dan prasarana, (5)). Kurangnya perhatian dari pihak Pemerintah khususnya Badan Pengelolah Perbatasan Daerah terhadap wilayah perbatasan (6) Minimnya kesadaran masyarakat terkait aturan yang berlaku di wilayah perbatasan.

¹ “PANJANG GARIS PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE,” *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*, last modified 2012, accessed August 9, 2023, <https://www.kemhan.go.id/2012/06/08/panjang-garis-perbatasan-indonesia-timor-leste-2688-kilometer.html>.

² Wendelina Yustina Nahak, Ganjar Widhiyoga, and Dipokusumo, “Upaya Kerjasama Keamanan Indonesia Timor Leste Studi Kasus Penyelundupan Bahan Bakar Minyak Di Wilayah Perbatasan Motaain Tahun 2017-2019,” *Review of International Relations* 3, no. 1 (2021): Hal . 44

Hal-hal di atas menggambarkan bahwa permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan cukup kompleks, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya pada peran TNI sebagai salah satu komponen utama dari BNPP dalam berkejasama dengan FDTL untuk menanggulangi perdagangan ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa organisasi TNI yang memiliki ruang lingkup pertahanan darat, laut dan udara. Peran TNI dalam pengamanan wilayah perbatasan merupakan **peran penting, selain** Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan dan **penyelendupan**, TNI juga memiliki kemampuan pertahanan paling lengkap di darat, laut maupun udara. TNI menjaga wilayah perbatasan dimaknai sebagai segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk menjamin tegaknya **kedaulatan negara**, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa di wilayah perbatasan dengan negara lain dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran.³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran TNI dan FDTL sebagai komponen utama dari negara masing-masing membangun kordinasi dan kerja sama dalam menanggulangi perdagangan ilegal yang terjadi di wilayah lintas batas Indonesia Timor Leste.

KERANGKA TEORITIS

Ada dua hal yang menjadi kerangka pemikiran dari tulisan ini, yaitu;

1. Kerjasama Tentara Nasional Indonesia dan Forcas Defese Timor Lorosae

Kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia dan Forcas Defese Timor Lorosae dalam menjaga dan mengamankan perbatasan adalah kerjasama internasional atau koordinasi lintas batas. Tipe koordinasi semacam ini bisa terjadi jika dua negara telah memiliki kerangka kesepakatan kerjasama bilateral.

Dalam diskursus manajemen keamanan perbatasan, Haddal mengemukakan suatu pendekatan model berbasis kerja sama (interdependence/cooperation-based model). Pendekatan ini berangkat dari adanya kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara isu keamanan dengan isu ekonomi, perdagangan bebas, dan mobilitas, sehingga memandang seluruh aktor-aktor di perbatasan, baik aktor negara maupun non negara, baik negara sendiri maupun negara tetangga sebagai organisme kompleks. Menurut Haddal, pendekatan ini

³ Adian Gahril Donny, PENEGAKAN HUKUM DAN KEDAULATAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI INDONESIA, 1st ed. (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2018). Hal 35-38

memerlukan keterpaduan menyeluruh yang melibatkan seluruh aktor tersebut, sehingga mampu mengatasi ancaman-ancaman, sekaligus mendorong potensi di perbatasan.⁴

Kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk menjalin hubungan yang tetap harmonis, mengatasi berbagai permasalahan kedua negara dalam aspek politik, ekonomi sosial budaya ataupun pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu melalui teori diplomasi perbatasan, kebijakan dalam aspek keamanan dan pertahanan kedua negara lebih diperkuat dalam rangka mengatasi perdagangan ilegal yang marak terjadi di wilayah perbatasan antara Indonesia-Timor Leste. Menurut J. Frankle, kerjasama merupakan indentifikasi dari target bersama dan salah satu metode yang digunakan untuk mencapai tujuan kerjasama bilateral.⁵

Menurut Didi Krisna dalam ilmu politik internasional menjelaskan bahwa hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya kerjasama yang saling mempengaruhi atau adanya hubungan timbal balik dua negara. Kerjasama bilateral juga dapat diartikan sebagai suatu kepentingan yang mendasari kesepakatan antara satu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama.⁶

2. Perdagangan Ilegal

Wilayah perbatasan sering diwarnai oleh berbagai aktivitas pelanggaran hukum lintas batas seperti ilegal trading (perdagangan ilegal), illegal mining (tambang ilegal), illegal dredging/sand (pengerukan pasir ilegal), illegal migration (migrasi ilegal), illegal logging (pencurian kayu), human trafficking (perdagangan manusia), people smuggling (penyelundupan manusia), penyelundupan barang, pencurian ikan (illegal fishing), perompakan (sea piracy), dan sebagainya.

Perdagangan ilegal adalah pelanggaran prosedur perdagangan lintas batas antar negara dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Perdagangan seperti ini biasanya terjadi di lintas batas antar negara. Misalnya kegiatan perdagangan yang masuk ke suatu negara dan keluar ke negara lain atau sebaliknya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terkait dengan perdagangan ilegal yang marak terjadi di perbatasan antara Indonesia dan negara Demokrat Timor leste adalah penyelundupan BBM.

⁴ Mayor Inf Hasan Abdullah, M. Si (Han), "Peran Dan Kapabilitas Tni Dalam Pengawasan Lintas Batas : Studi Kasus Kapabilitas Kompi Tempur I Yonif 631/Antang Di Pulau Sebatik Tahun 2010-2011," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 3, no. 1 (2018): 83–112.

⁵ , Wendelina Yustina Nahak, Ganjar Widhiyoga, and Dipokusumo, Op. Cit , Hal 41"

⁶ Ibid.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang dapat diperoleh dari para informan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana Tentara Nasional Indonesia bekerjasama dengan Tentara Timor Leste “FDTL” dalam menanggulangi Perdagangan Ilegal di Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Republik Demokrat Timor Leste Bertolak dari konsep di atas, maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peran Tentara Nasional Indonesia **dan Forcas Defese Timor Lorosae “FDTL”** dalam melakukan suatu Upaya kerja sama dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga dapat saling mengisi, saling membantu dan saling berkordinasi untuk menanggulangi persoalan perdagangan ilegal yang sering terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste, khususnya jalur-jalur ilegal atau yang dikenal dengan jalan tikus.

PEMBAHASAN

Landasan Konseptual

Wilayah perbatasan pada hakikatnya merupakan pijakan terdepan dalam memproyeksikan sebuah kekuatan pertahanan Negara. Dalam konteks ini, wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai batas fisik wilayah kedaulatan Negara (sovereignty’s boundary) yang harus ditegakan, namun sebagai frontier atau garda terdepan untuk memperluas pengaruh (sphere of influence) dalam mengartikulasikan kepentingan nasional, termasuk kepentingan nasional yang berdimensi pertahanan.⁷

Perbatasan Negara secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah negara atau states border dibentuk dengan lahirnya negara. Para ahli geografi politik kemudian berpendapat bahwa penertian perbatasan dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Boundaries
2. Frontier

Kedua istilah di atas memiliki arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Perbatasan di sebut frontier karena posisinya terletak di depan (front) atau di belakang (hinterland) dari suatu

⁷ Disjarahad, *Peranan TNI AD Dalam Pengamanan Perbatasan NKRI*, 2012, tmiad.mil.id/images/pdf_buku/buku-peranan-tni-ad.pdf.

negara. Sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik, dalam hal ini adalah negara. Semua yang terdapat di dalamnya terikat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling terintegrasi satu sama lain. *Boundary* paling tepat dipakai apabila suatu negara dipandang sebagai unit *special* yang berdaulat.⁸

Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai perbatasan negara yang dikategorikan dalam 2 bentuk pengertian yakni mengenai *boundary* dan *frontier*.

a. D. Whittersley

Boundary adalah batas wilayah negara atau perbatasan dimana secara demarkasi letak negara dalam rotasi dunia yang telah ditentukan dan mengikat secara bersama-sama atas rakyatnya di bawah suatu hukum dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan *frontier* adalah daerah perbatasan dalam suatu negara yang mempunyai ruang gerak terbatas akan tetapi karena lokasinya berdekatan dengan negara lain sehingga pengaruh luar dapat masuk ke negara tersebut yang berakibat munculnya masalah pada sektor ekonomi, politik dan sosial budaya setempat yang kemudian berpengaruh pula terhadap kestabilan dan keamanan serta integritas suatu negara.

b. Weiger dan Moodie

Frontier mempunyai orientasi keluar, sedangkan *boundaries* lebih berorientasi ke dalam. *Frontiers* merupakan sebuah manifestasi dari kekuatan sentrifugal sedangkan *boundaries* merupakan manifestasi dari kekuatan sentripetal.⁹

Landasan Yuridis

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Kerjasama bilateral, Perbatasan, maupun tugas pokok TNI terkait Perbatasan Negara.

Undang-Undang No 4 Tahun 2015 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik demokratis timor-leste tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

Beberapa bagian penting dalam Persetujuan tentang kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste adalah:

1. Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan meliputi dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu strategis pertahanan militer yang menjadi kepentingan bersama,

⁸ Hadiwijoyo Suryo, *PERBATASAN NEGARA DALAM DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

⁹ *Ibid.*

pertukaran informasi dalam bidang pertahanan, meningkatkan kerja sama angkatan bersenjata, kerjasama dan dukungan logistik, kerjasama di bidang lain yang disepakati bersama oleh kedua negara.

2. Pembentukan komite bersama dalam kerja sama bidang pertahanan.
3. Kerjasama saling mendukung dan melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, peralatan, dokumen dan bahan yang bersifat rahasia.
4. Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan secara damai melalui negosiasi para pihak dalam komite bersama serta tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke pengadilan internasional dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Pasal 3.

Pengaturan Wilayah Negara bertujuan

- 1) Menjamin keutuhan Wilayah Negara, kedaulatan negara dan ketertiban di Kawasan Perbatasan demi kesejahteraan segenap bangsa;
- 2) Menegakan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan
- 3) Mengatur pengelolaan dan manfaat Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.

Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pasal 10

1. Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Keasatuan Republik Indonesia
2. Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
3. Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk:
 - a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
 - b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa
 - c. Melaksanakan Operasi Militer selain perang (OMSP); dan
 - d. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Undang- Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama negara sangat dibutuhkan dalam menghadapi ancaman yang terjadi khususnya di perbatasan. Berikut ini beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang peran TNI.

Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia secara umum membahas tentang pertahanan negara dari aspek kemiliteran, tentunya salah satu pembahasan dalam Undang-Undang ini adalah mengenai wilayah perbatasan yang merupakan wilayah terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa pengamanan wilayah perbatasan termasuk dalam tugas pokok TNI yang dilakukan dengan cara Operasi Militer **selain Perang**.

Pasal 7

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Operasi Militer untuk perang
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;
 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
 7. Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. Membantu tugas pemerintah di daerah
 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.
 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan dan **penyelundupan**.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ((2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Melihat bentuk organisasi TNI yang memiliki ruang lingkup pertahanan darat, laut dan udara dalam undang-undang ini, mengaskan peran TNI dalam pengamanan wilayah perbatasan merupakan **peran penting**, mengingat TNI memiliki kemampuan pertahanan paling lengkap di darat, laut maupun udara. TNI menjaga wilayah perbatasan dimaknai sebagai segala Upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk menjamin tegaknya **kedaulatan negara**, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa di wilayah perbatasan dengan negara lain dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran.¹⁰

A. Aktifitas perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Julqurniati and Dewi Indah Susanty, menggambarkan bahwa aktivitas perdagangan seperti bahan kebutuhan pokok dan BBM secara ilegal merupakan permasalahan yang terjadi di sepanjang jalur perbatasan RI-RDTL. Aktivitas perdagangan ilegal ini telah berlangsung sejak berdirinya negara RDTL dan dilakukan oleh penduduk setempat yang tinggal di Desa Napan, Kabupaten Bikomi Utara, Kabupaten TTU. Aktivitas ini disebabkan adanya perbedaan harga pada beberapa kebutuhan pokok yang cukup jauh antara Indonesia dengan RDTL. Hal inilah yang membuat penduduk perbatasan RDTL lebih memilih membeli kebutuhan pokok ke wilayah perbatasan Indonesia Kabupaten TTU dibandingkan membeli kebutuhan pokok di negaranya sendiri.¹¹

Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melalui kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Kupang dan Atapupu NTT, bahwa perbatasan Motaain ini merupakan wilayah yang rawan terjadinya kasus-kasus illegal salah satunya adalah penyelundupan BBM. Pada 28 Desember 2016, Presiden Jokowi meresmikan jalur utama Indonesia-Timor Leste dengan nama Pos

¹⁰ Adian Gahrul Donny, **Op. Cit**, Hal. 35-38.

¹¹ Nur Julqurniati and Dewi Indah Susanty, "Potensi Konflik Di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia-Republik Demokratik Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur)," *Jurnal Analisa Sosiologi* 8, no. 1 (2019): 58–78.

Lintas Batas Negara Terpadu Motaain. Meskipun demikian, di perbatasan Motaain ini ada beberapa jalur tidak resmi atau yang disebut sebagai jalur tikus disepanjang perbatasan Indonesia-Timor Leste.¹²

Dari hasil wawancara dengan HT selaku Baintel 1/E.5 Deninteldam IX/UDY yang juga pernah bertugas sebagai Satgas Pamtas menjelaskan bahwa, terkait jalur-jalut tikus yang biasa dilewati oleh oknum-oknum yang melakukan aktifitas perdagangan perdagangan illegal, ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan banyak orang memilih jalur tikur untuk melakukan aktifitas perdagangan illegal antara lain;

1. Wilayah Batas Yang Luas Dan Panjang.

Kondisi geografis wilayah perbatasan yang cukup luas dan penjang menjadi hambatan tersendiri dari Satgas Pamtas..

Konsekuensi logis dari kondisi georafii wilayah perbatsan di atas, berdampak pada jarak pos-pos penjagaan yang cukup jauh. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan patroli patok ini dibutuhkan kondisi fisik yang prima dan mental yang kuat karena medan yang dilalui lumayan berat dan bervariasi seperti melintasi sungai, dan menerobos hutan-hutan sepanjang Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara sampai Kabupaten Belu.

2. Kurangnya Personil.

Wilayah perbatasan yang Panjang dan luas, seharusnya di dukung dengan personil yang cukup. Banyak pelaku perdagangan ilegal maupun pelintas batas ilegal, memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan aktifitas mereka, khsusnya di tempat-tempat yang tidak dijangkau aparat keamanan.

3. Jarak Antar Pos Yang Cukup Berjauhan

Selain jumlah prsonil yang terbatas, ada kendala lain yang dialami Satgas Pamtas dan FDTL dalam menanggulangi aktifitas perdagangan ilegal maupun pelintas ilgegal adalah persoalan jarak antara pos penjagaan yang cukup berjauhan. Dari jumlah pos yang ada hanya sebanyak 48 pos. Sementara pihak Timor Leste terdiri dari satuan-satuan *Unidade de Patrulhamentode Fronteiras* (UPF) dengan 39 pos . Jumlah ini dianggap tidak ideal untuk penanganan perdaganagan ilegal di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste yang cukup luas.

¹². Wendelina Yustina Nahak, Ganjar Widhiyoga, and Dipokusumo, Op. Cit , Hal 37”

4. Keterbatasan Sarana Dan Prasarana.

Sarana dan prasarana merupakan hal yang esensial di wilayah perbatasan. Salah satu kendala dari TNI, khususnya Satgas Pamtas adalah sarana dan prasarana. Mengingat panjangnya garis perbatasan Indonesia-Timor Leste cukup panjang, dan jarak antar pos cukup berjauhan maka perlu dukungan kendaraan operasional, maupun pengadaan teknologi seperti drone yang bisa digunakan untuk pengintaian yang lebih jauh.

5. Minimnya Kesadaran Hukum Dari Masyarakat.

Kesulitan lain yang dijumpai Satgas Pamtas “TNI” maupun FDTL dalam menanggulangi perdagangan ilegal, maupun pelintas batas ilegal adalah, persoalan kultur dan bahasa yang sama antara Indonesia dan Timor Leste. Aktivitas perdagangan ilegal maupun penyelundupan terkadang sulit dilacak, karena para pelaku biasanya menggunakan alasan (acara atau kunjungan keluarga) untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilegal.

B. Kerjasama TNI dan FDTL

Implementasi Undang-Undang No 4 Tahun 2015 tentang kerjasama Republik Indonesia Republik Demokrat Timor Leste di bidang pertahanan dan keamanan. Adalah dengan melakukan MoU dengan pembentukan Lembaga Join Border Commite (JBC) antara Indonesia dan Timor Leste dengan kegiatan sebagai berikut:

Telah dibentuk satuan tugas pengamanan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang terdiri dari satuan Organik. Satgas Pamtas dan satuan BP Pamtas dari jajaran Korem 161/Wira Sakti dengan jumlah personal 670 orang dengan jumlah pos sebanyak 48 pos dengan markas komando di Haliwen Atambua-Belu. Sementara pihak Timor Leste terdiri dari satuan-satuan *Unidade de Patrulhamentode Fronteiras* (UPF) dengan 39 pos yang bermarkas di Komando Batugede.

- a. Adanya pengaturan dan kordinasi yang rapi antara aparat keamanan perbatasan (militer, polisi, dan pemerintah) dari kedua negara yang berbatasan langsung , terutama di bidang pertukan intelegen, dan informasi, saling memahami persyaratan (role of engagement);
- b. Adanya garis komunikasi dan kordinasi yang mantap antar aparat keamanan kedua negara antar pejabat-pejabat terkait dengan masalah perbatasan baik darat maupun laut.
- c. Aparat kedua negara **melakukan Patroli Bersama** dan tidak menembak senjata di Kawasan steril (*Security belt*)

- d. Kedua pemerintah meningkatkan **sarana dan prasarana** dasar yang dapat meningkatkan pengawasan pertahanan dan keamanan serta meningkatkan taraf ekonomi aparat yang bertugas di wilayah perbatasan; dan
- e. Adanya batas-batas yang jelas dan diakui secara bilateral, regional dan internasional dan diketahui oleh rakyat dan penegak hukum, baik di darat maupun di laut. Penataan wilayah batas negara dalam Upaya memperkuat integritas masing-masing negara. Penataan batas berupa batas fisik, alamiah maupun buatan. Dengan kejelasan batas-batas tersebut akan memperjelas kedaulatan fisik secara administratif wilayah kedua negara.
- f. Adanya hubungan yang serasi antara pemerintah Timor Leste dengan pemerintah Republik Indonesia serta sinergitas dengan pemerintah daerah di wilayah perbatasan
- g. Berkembangnya Kerjasama ekonomi dan perdagangan yang tertata baik yang saling menguntungkan di daerah perbatasan;
- h. Perjanjian Perdagangan lintas batas sudah dapat diimplementasikan mengingat pihak Timor Leste sudah menerbitkan pas lintas batas bagi penduduknya yang tinggal di wilayah perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia. Upaya ini membantu menurunkan **kegiatan bisnis gelap**.
- i. Dengan **melintas batas melalui jalan tikus** serta berdampak positif terhadap stabilitas nasional dari kedua negara.
- j. Terpeliharanya hubungan etnis dan kebudayaan yang serasi antara masyarakat kedua negara, khususnya yang tinggal di wilayah perbatasan
- k. Tegaknya hukum di dalam negara, termasuk di perbatasan dapat mendukung pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik dan efektif. Terjadinya kerjasama dan koordinasi yang mantap antara pihak-pihak terkait serta aparat keamanan, baik vertical maupun horizontal
- l. Meningkatkan kemampuan pertahanan dalam pengamanan darat, laut dan udara di wilayah perbatasan untuk menngkal segala jenis ancaman kedaulatan kedua negara
- m. Karena luas wilayah dan Panjang garis batas dengan berbagai kerawanan seperti **illegal trade**, untuk itu diperlukan **penambahan dan kemampuan personal** baik secara kualitas maupun kuantitas guna memberikan pelayanan yang lebih baik di pos-pos lintas batas.

- n. Memperluas dan meningkatkan kualitas Kerjasama antar aparat keamanan di daerah, dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan daerah serta peran aktif masyarakat dalam Upaya pemeliharaan stabilitas nasional; dan
- o. Mewujudkan keamanan dan ketertiban yang partisipatif dengan nilai dan kearifan local yang bertumpu pada ketahanan mental yang berorientasi pada wawasan kebangsaan demi terwujudnya rasa nasionalisme dan bela negara.¹³

Selain dibentuknya Lembaga Join Border. Kedua negara melalui TNI dan FDTL berkolaborasi untuk melakukan beberapa kegiatan gabungan sebagai bentuk pencegahan dan penegak hukum para bagi pelaku perdagangan ilegal,

(1) **Patroli Bersama**

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran perbatasan (lintas batas) maupun perdagangan ilegal, penyelundupan dan pasar gelap di sepanjang perbatasan, maka Tentara Nasional Indonesia “TNI” dan Tentara Timor Leste “FDTL” melakukan patroli bersama yang bertujuan untuk mengatasi dan mengawasi kegiatan-kegiatan ilegal yang terjadi di perbatasan kedua negara.

Selain berkerja sama dengan FDTL Satgas Pamtas TNI di wilayah perbatasan RI-RDTL mengadakan koordinasi/kerjasama dengan **UPF (Unidade Patroilhamento Forientra) /PNTL** untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman, mensosialisasikan patok-patok batas Negara yang telah disepakati dan mengawasi daerah yang masih bermasalah (status quo), membantu instansi terkait (Polri, Bea Cukai dan Imigrasi) dalam penegakan hukum di **wilayah** perbatasan.¹⁴

(2) **Sweeping Bersama**

Selain melakukan patroli bersama, Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Nasional Timor Leste “FDTL” juga melakukan swiping bersama. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bisnis ilegal di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Sweeping yang dilakukan diantaranya dengan memeriksa kelengkapan identitas pengendara dan surat kendaraan serta dokumen-dokumen resmi terhadap kendaraan yang memuat barang. "sasarannya adalah barang-barang yang patut diduga ilegal/terlarang atau yang akan diselundupkan ke Timor Lesta maupun sebaliknya. Tujuan dari dilaksanakan sweeping juga bermaksud agar masyarakat dapat melaksanakan peraturan yang berlaku dengan baik, dan pemeriksaan dilakukan kepada seluruh kendaraan yang melintas melewati jalan perbatasan.

¹³ Adian Gahril Donny, Op. Cit. Hal 159-162

¹⁴ Disjarahad, *Peranan TNI AD Dalam Pengamanan Perbatasan NKRI*.

(3) Sosialisasi hukum kepada masyarakat perbatasan

Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Nasional Timor Leste “FDTL” juga membangun kerja sama dengan melakukan sosialisasi secara bersama-sama kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat perbatasan, bahwa masyarakat di perbatasan memiliki tanggung jawab dan peran serta dalam menjaga perbatasan.

Peran serta masyarakat diatur Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, khususnya Pasal 19 yang berbunyi;

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kawasan dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengembangkan pembangunan Kawasan perbatasan; dan
 - b. menjaga serta mempertahankan Kawasan perbatasan
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), pemerintah dapat melibatkan masyarakat untuk ikut berperan setara dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama keamanan Indonesia-Timor Leste, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Nasional Timor Leste (FDTL) sebagai salah komponen inti penjaga perbatasan sangat penting. Mengingat bahwa persoalan yang terjadi di perbatasan sifatnya kompleks, dan tidak hanya terkat dengan persoalan batas fisik teritorial, tetapi juga terkait dengan aktifitas perdagangan ilegal lintas batas yang melibatkan warga negara dari dua belah pihak.

Munculnya kasus penyelundupan BBM dari Indonesia ke Timor Leste maupun bentuk perdagangan ilegal lain yang terjadi di wilayah perbatasan, menjadi satu keprihatian bersama dari pemerintah Indonesi maupun Pemerintah Timor Leste. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi NTT, bahwa perbatasan Indonesia Timor Leste merupakan wilayah yang rawan terjadinya kasus-kasus perdagangan illegal , salah satunya adalah penyelundupan BBM. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dari berbagai komponen baik dari pemeintah Indonesia maupaun Pemerintah Demokrat Timor Leste.

Upaya dari pemerintah untuk menanggulangi persoalan yang selama ini terjadi di wilayah perbatasan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan warga dan menciptakan iklim atau relasi yang baik antara kedua negara. Mengarahkan waraga negara masing-masing untuk menggunakan jalur-jalur resmi yang sudah ditetapkan, dan menghindari penggunaan jalur-jalur ilegal atau jalan tikus yang justru menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak diharapkan,

Terbentuknya kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia-Timor Leste yang disetujui dan di tandatangani di Dili pada 19 Agustus 2011 dan di sahkan dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2015 tentang kerjasama Republik Indonesia-Republik Demokrat Timor Leste dibidang pertahanan dan keamanan. Kerjasama TNI dan FDTL, Kepolisian, Imigrasi dan Bea Cukai sebagai instansi yang menangani aktivitas lintas batas negara juga meningkatkan operasi terhadap barang masuk ke Indonesia mapun keluar ke Timor Leste.

Bentuk kerja sama dan kolaborasi dua institusi dari negara yang berbeda ini diimplementasikan dengan beberapa kegiatan yaitu melakukan penjagaan dan beberapa patroli gabungan serta penegak hukum bagi pelaku penyelundupan BBM di wilayah perbatasan, khususnya pada titik-titik strategis yang mungkin dilalui pelintas batas ilegal dan pelaku penyelundupan; serta patroli perairan yang dilaksanakan melalui perairan sungai atau laut dengan menggunakan alat transportasi air.

Selain Patroli gabungan, TNI dan FDTL melakukan swiping gabungan , kegiatan swiping gabungan ini melibatkan berbagai komponen yang memiliki tanggung jawab terkait perbatasan; TNI-POLRI, FDTL, UPF(*Unidade Patrolhamento Forientra*), Imigarsi, Bea Cukai, maupun kompenen terkait lainnya. Sweeping gabungan ini betujuan untuk mengatasi dan mengawasi kegiatan-kegiatan illegal yang terjadi di perbatasan kedua negara.

Saran

1. Perlunya kerja sama yang lebih intesif antara Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Timor Leste 'FDTL untuk mengawasi dan mengontrol jalan-jalan tikus yang lebih banyak di lewati dan digunakan oleh oknum-oknum dalam melakukan perdagangan ilegal.
2. Perlunya penambahan jumlah personil. Mengingat wilayah perbatasan yang Panjang dan luas, dengan topografi yang cukup ekstrim, maka sangat dibutuhkan jumlah personil yang cukup, agar membantu dalam pengawasan dan pemantauan.
3. Penambahan saran prasarana, baik darat, laut dan udara, sehingga lebih memudahkan personil, khususnya Satgas Pamtas dalam melakukan pemantauan.
4. Sosialisasi tentang kesadaran hukum di wilayah perbatasan
5. Penigkatan ekonomi dan kesehajahteraan bagi waraga negara diwilayah perbatasan.

REFERENSI

- Adian Gahral Donny. *Penegakan Hukum Dan Kedaulatan Negara Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Di Indonesia*. 1st Ed. Jakarta: Balitbangkumham Press, 2018.
- Hadiwijoyo Suryo. *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Abdullah, M. Si (Han), Mayor Inf Hasan. “Peran Dan Kapabilitas Tni Dalam Pengawasan Lintas Batas : Studi Kasus Kapabilitas Kompi Tempur I Yonif 631/Antang Di Pulau Sebatik Tahun 2010-2011.” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 3, no. 1 (2018):
- Disjarahad. *Peranan TNI AD Dalam Pengamanan Perbatasan NKRI*, 2012. tniad.mil.id/images/pdf_buku/buku-peranan-tni-ad.pdf.
- Julqurniati, Nur, and Dewi Indah Susanty. “Potensi Konflik Di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia-Republik Demokratik Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur).” *Jurnal Analisa Sosiologi* 8, no. 1 (2019):
- Nahak, Wendelina Yustina, Ganjar Widhiyoga, and Dipokusumo. “Upaya Kerjasama Keamanan Indonesia Timor Leste Studi Kasus Penyelundupan Bahan Bakar Minyak Di Wilayah Perbatasan Motaain Tahun 2017-2019.” *Review of International Relations* 3, no. 1 (2021):
- “PANJANG GARIS PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE 268,8 KILOMETER.” *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*. Last modified 2012. Accessed August 9, 2023. <https://www.kemhan.go.id/2012/06/08/panjang-garis-perbatasan-indonesia-timor-leste-2688-kilometer.html>.
- Undang-Undang No 4 Tahun 2015 tentang *Kerja Sama Di Bidang Pertahanan*.
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang *Wilayah Negara*
- Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara*
- Undang- Undang No. 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*